



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Tahun 2010

Nomor: 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005-2025

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2005 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005-2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1). RPJPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(2). Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Analisis Isu-isu Strategis
- d. Visi, Misi, Kebijakan, dan Arah Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025.
- e. Tahapan dan Skala Prioritas serta Kaidah Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- f. Penutup.

Pasal 3

Penjabaran dari RPJPD ini akan ditindaklanjuti dalam RPJMD yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Dalam penyusunan visi, misi, dan program pembangunan daerah, calon bupati berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhatikan RPJP Nasional.

Pasal 5

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bulukumba memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam setiap lima (5) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Bupati periode tahun 2020-2025 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di : Bulukumba
pada tanggal : 31-12-2010

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

H. ZAINUDDIN H.

Diundangkan di : Bulukumba
pada tanggal : 31-12-2010

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

TTD

H. A. UNTUNG AP.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

RPJPD Kabupaten Bulukumba sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Bulukumba (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bulukumba dan dokumen perencanaan lainnya.

RPJPD Kabupaten Bulukumba memuat visi yaitu ***“KABUPATEN BULUKUMBA YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI”***, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPD dan APBD Tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.
Ayat(2)
Cukup Jelas
Ayat(3)
Cukup Jelas
Ayat(4)
Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari kekosongan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2010 NOMOR 1